



21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Masyarakat
 - b) Koordinasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa
 - c) Koordinasi, Fasilitasi dan Analisis Pemberian Stimulan Pembangunan
 - d) Koordinasi, Fasilitasi, evaluasi dan Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat desa (lomba desa)
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
 - a) Fasilitasi Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG)
 - b) Pemberian stimulan pembangunan desa
 - c) Pemberdayaan kelembagaan desa
 - d) Pembinaan kelompok masyarakat Pembangunan Desa.
 - e) Pembinaan RT/RW
 - f) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Fisik
 - g) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial
 - h) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi
 - i) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Budaya
 - j) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - a) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c) Orientasi pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah desa
 - d) Pelatihan penyusunan RPJMDesa
 - e) Kursus manajemen perkantoran
 - f) Pembekalan tugas pokok dan fungsi perangkat desa
 - g) Bimbingan teknis penyusunan SOP
 - h) Gladi manajemen pemerintahan



- i) Peningkatan wawasan ketugasan.
- 4) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Kelompok Tani.

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a) Monitoring kelompok pemberdayaan masyarakat 17 kecamatan penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tahun 2013
 - b) Pembinaan lembaga masyarakat desa 86 desa
 - c) Pemberian stimulan dana gotong royong, pembinaan dan penancangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 17 kecamatan 86 desa
 - d) Evaluasi lomba desa 86 desa
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
 - a) Fasilitasi Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) 17 kecamatan dan ekspose gelar ATTG tingkat nasional 1 kali
 - b) Pembinaan lembaga pasar desa
 - c) Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 4 lokasi (Cangkringan, Turi, Berbah, Kalasan), dan Pembinaan anggota BPD periode 2013-2019 tahap II sejumlah 381 orang dari 5 kecamatan.
 - d) Penyampaian bagi hasil pajak dan retribusi daerah 2 kali, pemberian hadiah bagi padukuhan / desa / kecamatan yang lunas awal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 kali 191 orang.
 - e) Pembinaan ketua RT dan Ketua RW dari perwakilan 86 desa sejumlah 369 orang.
 - f) Fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat desa 61 kali, fasilitasi kegiatan pembangunan di kecamatan 21 kali, fasilitasi kegiatan P3A dan kelompok tani 129 kali, fasilitasi kegiatan



- monitoring pelaksanaan pembangunan di kecamatan 8 kali dan fasilitasi kelompok tani diberdayakan 102 orang
- g) Pendampingan KKN 1 bulan, data dan laporan penanggulangan kemiskinan 66 buku, koordinasi monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan 30 kali, pembinaan UKS 10 kali, koordinasi rapat beras miskin 11 kali, fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kecamatan 19 bulan, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4 kelompok, fasilitasi peningkatan pendidikan non formal 30 kegiatan, fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi 38 kegiatan, fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1 keluarga, monitoring jajanan anak sekolah 2 kali, fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1 kali, koordinasi penanggulangan napza 2 kali.
- h) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif 36 kali, fasilitasi pameran potensi daerah 16 kali, fasilitasi kegiatan pendampingan PNPM MP 33 kali, pembinaan koperasi 2 kali, fasilitasi bazaar pasar lebaran 4 kali, dan pendampingan kelompok tani ikan 4 kali.
- i) Fasilitasi kegiatan pelestarian adat dan budaya 50 kali, fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan seni tradisional 53 jenis, pelaksanaan gelar budaya 1 kali, festival seni 4 kali, pelatihan Panata Cara basa jawa 4 kali, dan apresiasi seni religius 4 kali.
- j) Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah 50 kali, fasilitasi penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 20 kali dan pelaksanaan program kali bersih 1 kali



3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


- a) Pembinaan keuangan bagi bendahara desa 86 desa, pembinaan APBDesa sebanyak 4 kali.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa 4 kali
- c) Orientasi pengadaan barang dan jasa pemerintah desa 86 orang
- d) Pelatihan penyusunan RPJMDesa 1 kali 9 angkatan dengan peserta 86 kepala desa, 86 kabag pembangunan, 86 ketua BPD, 86 ketua LPMD dan kepala seksi ekobang kecamatan 17 orang.
- e) Kursus manajemen perkantoran bagi kades dan perangkat desa Bimomartani 1 kali 35 orang
- f) Pembekalan tupoksi dukuh, kabag, kaur dan perangkat desa se kecamatan Moyudan 1 kali 65 orang.
- g) Bimbingan teknis penyusunan SOP pelayanan umum 86 desa
- h) Gladi manajemen pemerintahan bagi 33 orang kades baru, 14 orang kabag/kaur pengisian 2013, 65 orang dukuh pengisian tahun 2011 dan 2012
- i) Peningkatan wawasan ketugasan bagi 86 kabag pembangunan desa, dan 17 orang kepala seksi perekonomian dan pembangunan kecamatan.

- 4) Program pengembangan ekonomi pedesaan melalui fasilitasi permodalan bagi kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura 130 kelompok, penguatan modal peternakan 30 kelompok, penguatan modal perikanan 85 kelompok, penguatan modal kehutanan dan perkebunan 8 kelompok, penguatan modal ketahanan pangan dan penyuluhan 20 kelompok, dan pembinaan penguatan modal terhadap 200 kelompok

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sebagaimana buku lampiran)

Upaya meningkatkan kelancaran kegiatan pembangunan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemberian bantuan gotong-royong pada 86 desa dan bantuan aspal 2.320 drum pada 17 kecamatan.

Grafik 3.25. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2012-2014




Sumber: Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah dan BKBPMPD

Dana program gotong royong pada tahun 2014 sebesar Rp80.600.000,00 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp261.369.000,00.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyalurkan dana stimulan dana pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif dengan jumlah kelompok dan besaran dana sebagai berikut :

Grafik 3.26. Rekapitulasi Stimulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012-2014



Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah



Adapun jumlah bantuan stimulan kegiatan bagi organisasi kemasyarakatan atau kelompok kegiatan kemasyarakatan dari APBD DIY pada tahun 2014 diberikan kepada 147 kelompok / organisasi dengan total nilai sebesar Rp1.448.500.000,00.

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga melakukan pendampingan PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. PNPM Perdesaan sebesar Rp430.000.000,00 dengan realisasi Rp412.307.700,00 atau 95,89%, dan PNPM Perkotaan sebesar Rp875.315.000 dengan realisasi Rp787.829.415 atau 90,01%

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi bagi hasil pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi hasil pada pemerintah desa sebesar Rp34.793.261.499,00 digunakan untuk memberikan stimulan pembangunan di tingkat padukuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:


1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp15.145.426.100
2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp19.137.126.660
3. Bagi Hasil Retribusi Kawasan Wisata Kaliurang sebesar Rp510.708.739

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan ADD sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2014 ADD sebesar Rp.15.145.426.100 mengalami kenaikan 9,2% dibandingkan tahun 2013 sebesar

Rp14.018.569.400. Hal ini terjadi karena DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan.

Realisasi ADD pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.27. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2012-2014



Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, penggunaan ADD diperinci sebesar 30% untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sebagai wujud partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Di samping itu pemerintah desa juga mendapat bantuan keuangan sebesar Rp33.335.796.000 berupa:

- 1) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tambahan penghasilan bagi desa berpenghasilan rendah/desa minus sebesar Rp19.451.875.000
- 2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp4.921.050.000
- 3) Bantuan operasional dukuh sebesar Rp1.454.400.000
- 4) Bantuan penyelenggaraan pemilihan dukuh sebesar Rp216.796.000.



- 5) Bantuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebesar Rp518.275.000
- 6) Bantuan operasional RT/RW sebesar Rp4.171.200.000
- 7) Kompensasi tanah garapan perangkat desa yang terkena erupsi Gunungapi Merapi sebesar Rp234.000.000,00.
- 8) Bantuan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa sebesar Rp258.000.000
- 9) Bantuan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Padukuhan sebesar Rp1.454.400.000
- 10) Bantuan distribusi beras miskin ke pemerintah desa sebesar Rp550.800.000
- 11) Bantuan rehab balai desa Sambirejo, Prambanan sebesar Rp.105.000.000

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan partisipasi dalam pemilihan kepala desa dan dukuh. Data partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan dukuh sebagai berikut :

Tabel 3.47. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2012 - 2014

No	Tahun	Jml Desa	Jml Pemilih	Pemilih Hadir	Tk Partisipasi
1	2012	2	14.726	12.040	81,76 %
2	2013	33	312.682	235.560	75,00 %
3	2014	14	94.875	78.265	84 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

Tabel 3.48. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Dukuh 2012 - 2014

No	Tahun	Jumlah Padukuhan	Jumlah Pemilih	Pemilih Hadir	Tingkat Partisipasi
1	2012	37	21.204	17.704	85,47 %
2	2013	51	27.130	24.203	79,24 %
3	2014	46	32.045	26.817	86,35 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

Jumlah pengisian kepala bagian dan kepala urusan pada pemerintah desa pada 2 tahun terakhir masih dilaksanakan tetapi dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, pengisian lowongan perangkat desa tahun 2014 belum dilaksanakan.

Tabel 3.49. Pengisian Kepala Bagian dan Kepala Urusan Pada Pemerintah Desa 2012-2014

No	Jabatan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Kabag Pelayanan Umum	3	2	-
2	Kabag Pembangunan	2	0	-
3	Kabag Kemasyarakatan	3	6	-
4	Kabag Keuangan	8	2	-
5	Kabag Pemerintahan	3	3	-
6	Kaur Perencanaan	2	1	-

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kecamatan.

Satuan organisasi tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, yaitu:

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.



4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Secara rinci kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 14 orang, Bagian Perekonomian sebanyak 16 orang, dan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan sebanyak 12 orang, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 110 orang, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 360 orang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebanyak 64 orang dan Kecamatan sebanyak 544 orang. Perincian sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp5.663.561.270,00 terealisasi sebesar Rp5.372.924.330,00 atau sebesar 94,87%.



Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, anggaran sebesar Rp1.170.351.000,00 realisasi Rp1.096.187.650,00 atau 93,66%.
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, anggaran sebesar Rp2.962.015.320,00 realisasi Rp2.905.112.180,00 atau 98,08%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, anggaran sebesar Rp1.247.360.000,00 realisasi Rp1.118.957.050,00 atau 87,81%.
- 4) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaran sebesar Rp256.834.950,00 realisasi Rp252.657.450,00 atau 98,37%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah



masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

-